



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)**

Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 9 (sembilan)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Kementerian Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : 1. Perkenalan dari Mitra Kerja Komisi IX DPR RI
2. Penjelasan Menteri Ketenagakerjaan mengenai Visi dan Misi Presiden RI di Bidang Ketenagakerjaan.
Ketua Rapat : Felly Estelita Runtuwene, S.E./Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI
31 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI
B. Pemerintah
- Menteri Ketenagakerjaan RI; Yasierli, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 10.14 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung arah kebijakan ketenagakerjaan dalam menjalankan visi Presiden, termasuk lima program prioritas bidang ketenagakerjaan, kebijakan *triple skilling* pelatihan vokasi dan transformasi sistem informasi pasar kerja.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI mengarusutamakan asas perlindungan dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang tergambar secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dan program ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan percepatan pelaksanaan program strategis bidang ketenagakerjaan, khususnya:
 - a. Bersinergi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam memperluas akses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai daerah, termasuk penguatan program BLK Komunitas;
 - b. Berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - c. Mengkaji batas usia kerja produktif bagi tenaga kerja; dan
 - d. Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam pencegahan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex dan memastikan adanya perlindungan kepada tenaga kerja.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk meningkatkan jumlah formasi tenaga pengawas ketenagakerjaan dan tenaga mediator hubungan industrial di daerah.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota dalam Rapat Kerja hari ini dan disampaikan ke Komisi IX DPR RI paling lambat Rabu, 6 November 2024.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.

Jakarta, 30 Oktober 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,

KETUA RAPAT,



Prof. YASSIERLI, S.T., M.T., Ph.D.



FELY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
A-416